

# RISALAH KEBIJAKAN MEMBANGUN SISTEM REINTEGRASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

## PENGANTAR

Anak-anak rentan terhadap kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran. Oleh karena itu, anak harus dilindungi demi masa depan bangsa. Sampai hari ini, anak-anak masih sangat sering menjadi korban kesulitan ekonomi dan sosial, pembiaran keluarga, masyarakat yang acuh dan sistem kurang bersahabat. Anak yang tidak memperoleh pengasuhan yang baik, putus sekolah, terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan dan zat

adiktif berbahaya, terutama rentan terlibat konflik dengan hukum.

Banyak kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana juga telah disoroti oleh media di Kota Makassar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Anak sebagai pelaku begal, anak menghisap lem, eksploitasi anak sebagai kurir obat-obatan terlarang dan masih banyak bentuk kriminalitas lainnya.

No	Jenis kriminal	Jumlah
1	Kejadian yang mengakibatkan kematian orang lain	2
2	Membawa senjata tajam	63
3	Narkoba	32
4	Pelecehan	9
5	Kopulasi Anak	6
6	Kejahatan Seksual Anak	1
7	Kekerasan	10
8	Judi	1
9	Pembakaran	2

Makassar District Attourney, 11 January 2016

Situasi berat bagi diri anak ketika mereka diidentifikasi sebagai Anak berkonflik dengan hukum (AKH), anak dijebloskan ke dalam penjara, direhabilitasi dan dipulangkan setelah menjalani masa hukumannya. Namun, memenjarakan anak seringkali tidak menyelesaikan persoalan anak. Pemencaraan hanya sementara dan tidak membahas alasan dasar untuk konflik mereka dengan hukum.

Penjara juga malah dapat berpengaruh buruk dalam perkembangan seorang anak dan kontraproduktif untuk sosialisasi mereka.

Persoalan besar yang dihadapi anak adalah ketidakmenentuan masa depan. Banyak di antara mereka yang lebih jauh tersingkir dari 'dunianya', frustrasi bahkan kembali terjebak pada masalah perilaku dan

hukum yang akan menyeret anak kita kembali pada tindak kriminal. Tidak heran, data pada website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan persentase jumlah Anak

Berkonflik dengan Hukum (AKH) setiap tahunnya di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut.

**TABEL 1** TREN PENINGKATAN PERSENTASE JUMLAH ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (AKH) SETIAP TAHUNNYA DI WILAYAH KERJA BAPAS KLAS I MAKASSAR

## 2016

KETERANGAN	JUMLAH ANAK	PERSENTASE
Diversi dikembalikan pada orang tua	131	45%
Diversi dipindahkan ke lembaga sosial atau lainnya	24	9%
Putusan pengadilan yang mengembalikan kepada orang tua	2	1%
Putusan pengadilan yang memindahkan ke lembaga sosial atau lainnya	39	13%
Putusan pidana bersyarat	0	
Putusan pidana penjara	94	32%
TOTAL	290	100%

(Sumber: Data SMS Gateway Ditjen PAS 2016, Bapas Klas I Makassar)

## 2017

KETERANGAN	JUMLAH ANAK	PERSENTASE
Diversi dikembalikan pada orang tua	151	46%
Diversi dipindahkan ke lembaga sosial atau lainnya	2	1%
Putusan pengadilan yang mengembalikan kepada orang tua	0	0
Putusan pengadilan yang memindahkan ke lembaga sosial atau lainnya	55	17%
Putusan pidana bersyarat	0	0
Putusan pidana penjara	121	36%
Total	329	100%

(Sumber: Data SMS Gateway Ditjen PAS 2017, Bapas Klas I Makassar)

## 2018

KETERANGAN	JUMLAH ANAK	PERSENTASE
Diversi dikembalikan pada orang tua	12	75%
Diversi dipindahkan ke lembaga sosial atau lainnya	-	-
Putusan pengadilan yang mengembalikan kepada orang tua	-	-
Putusan pengadilan yang memindahkan ke lembaga sosial atau lainnya	-	-
Putusan pidana bersyarat	-	-
Putusan pidana penjara	4	25%
Total	16	100%

(Sumber: Data SMS Gateway Ditjen PAS Januari 2018, Bapas Klas I Makassar)

## MASALAH YANG DIALAMI ANAK PASCA DITETAPKAN SEBAGAI AKH

Dalam berhadapan dengan Anak Berkonflik dengan Hukum, ada dua hal mendasar yang harus diperhatikan yaitu: pertama, bahwa anak sesungguhnya adalah

'korban' dari kondisi dan situasi kompleks yang dihadapinya, sehingga mereka terpaksa harus berkonflik dengan hukum dan sistem peradilan. Kedua, bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan dan pemenjaraan hampir tidak membawa dampak positif dan konstruktif bagi anak.

Pemenjaraan membuat anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena berbagai kondisi yang mungkin dihadapi, diantaranya putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah, tidak dapat mengikuti ujian dan ketinggalan mata pelajaran.

Selain itu, anak yang keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) seringkali menjadi korban kekerasan dari lingkungan masyarakat dan bahkan dari keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan tersebut, antara lain stigma sebagai orang jahat yang dilekatkan bagi anak yang keluar dari LPKA.

Resiko berat lain yang harus diemban anak adalah ditolak oleh keluarga, tidak diterima lingkungan tempat tinggal hingga ancaman dibunuh.

Jika diuraikan secara sistematis berikut adalah permasalahan yang dihadapi sistem penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum adalah proses penyiapan anak, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Fungsi reintegrasi adalah penyesuaian diri anak dengan kondisi dan norma yang berlaku di lingkungannya agar menghindari stigma sehingga dapat mengembalikan peran sosial anak di tengah masyarakat.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan kesempatan diversi bagi mereka yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA. Padahal ketika anak-anak ini keluar dari LPKA/LAPAS/LPKS mereka memiliki harapan, mimpi dan cita-cita yang sama dengan anak-anak lainnya.

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

## KEBIJAKAN REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Untuk menyelesaikan persoalan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana maka sangat penting untuk memberikan dukungan bagi proses reintegrasi sosial Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Secara umum, belum ada regulasi spesifik mengatur mekanisme reintegrasi sosial sehingga proses yang berlangsung saat ini berjalan begitu saja tanpa ada pedoman baik dari sisi kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Akibatnya, intervensi yang dilakukan dalam proses reintegrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak anak-anak tidak mendapatkan pendidikan lanjutan, tidak mendapatkan pelatihan kerja dan pemenuhan kebutuhan lainnya karena pihak pemberi layanan belum terkoordinasi dengan baik.

Anak Berkonflik Dengan Hukum dapat menerima dukungan dari Pemerintah Kota Makassar melalui program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun program ini tidak secara khusus mengatur pelayanan bagi anak yang direintegrasi. Belum ada kesepahaman antar sektor mengenai pentingnya memberikan layanan yang terintegrasi, karena itu sektor terkait masih berjalan sendiri-sendiri. Tenaga profesional yang ada juga tidak dapat menjangkau semua AKH karena sumber daya terbatas.

Dukungan yang diberikan tentunya berbeda-beda bagi setiap anak tergantung pada kebutuhan dan kondisi anak. Karena itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi semua pihak, terutama dari pemerintah sebagai pemegang mandat menyusun kebijakan dan penganggaran.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 1. Regulasi

Menyusun kebijakan yang mempromosikan rehabilitasi dan integrasi sosial untuk anak setelah seorang anak terlibat dalam proses peradilan pidana anak (diversi atau formal). Membuat kebijakan setingkat Peraturan Walikota tentang Penanganan Reintegrasi Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH),

### 2. Harmonisasi Kelembagaan

Membangun dan memperkuat pemahaman lintas sektor tentang pentingnya menyediakan layanan integrasi dan holistik. Mengintegrasikan dan harmonisasi semua program dinas pemerintahan dan lembaga lain yang menyediakan layanan terkait dengan pemenuhan kebutuhan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Membangun koordinasi lintas sektor terkait layanan kebutuhan AKH. Termasuk membangun jaringan kerjasama dengan Balai Pemasarakatan Makassar, Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 A Makassar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Maros, Lembaga Pemasarakatan Panti Sosial Marsudi Putera dan Rumah Tahanan Makassar.

### 3. Anggaran

Dalam sistem perencanaan pembangunan regional, isu reintegrasi dan rehabilitasi Anak Berkonflik Dengan Hukum butuh dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga terdapat alokasi anggaran untuk melaksanakan sistem penanganan reintegrasi Anak Berkonflik Dengan Hukum.

### 4. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas tenaga Professional

Terdapat kebutuhan untuk menambah jumlah

tenaga professional (pekerja sosial, psikolog, paralegal dll) dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan untuk semua Anak Berkonflik Dengan Hukum. Pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga profesional untuk pendampingan AKH.

### 5. Memperbaiki Kondisi Keluarga

Umumnya, Anak Berkonflik Dengan Hukum tinggal dalam keluarga dengan pola pengasuhan yang kurang tepat. Seperti, anak dirawat oleh nenek sendirian, orang tua cerai, orang tua sibuk bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua butuh diberi dukungan. Pengasuhan positif (parenting skill) mereka perlu ditingkatkan. Pengasuhan positif akan mempercepat proses pemulihan psikososial Anak Berkonflik Dengan Hukum.

### 6. Meningkatkan Penerimaan Masyarakat

Masyarakat perlu menghapus stigma seperti 'anak nakal' karena ketidakpedulian dan penolakan Anak Berkonflik Dengan Hukum yang telah mengalami 'hukuman' mengakibatkan mereka semakin terisolasi. Penerimaan dari masyarakat dan lingkungannya dapat mencegah anak untuk tidak melakukan kejahatan dan kembali ke kelompok sosial yang mengerikan. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat pada AKH.

### 7. Meningkatkan akses kesehatan dasar dan layanan pendidikan

Pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesehatan adalah strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup, khususnya Anak Berkonflik Dengan Hukum. Oleh karena itu, akses pendidikan dan hukum perlu diberikan kepada mereka.

